



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau Kode Pos 78711  
Telp./Fax. (0567) 21092 Email : Kapuashuludibud@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN**  
**KAPUAS HULU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU,**

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja Utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

ME  
MU  
TU  
SK  
AN  
Me  
net  
apk  
an  
:

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 59 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :

- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
- b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

KETIGA : Indikator Kinerja dimanfaatkan sebagai :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat daerah;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi kinerja;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 6 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kapuas Hulu,



**P. TRUS KUSNADI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Penjelasan	Sumber Data
Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra			
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Perhitungan dari BPS Kabupaten Kapuas Hulu	Kapuas Hulu Dalam Angka
		Harapan Lama Sekolah	Perhitungan dari BPS Kabupaten Kapuas Hulu	Kapuas Hulu Dalam Angka
		Nilai Rata-rata Ujian Sekolah Siswa SD	Rata-rata Nilai Ujian SD/MI	Bidang Pendidikan Dasar
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional Siswa SMP	Rata-rata Nilai Ujian SMP/MTs	Bidang Pendidikan Dasar
		Persentase Penduduk Usia 15 – 60 Tahun Melek Huruf	Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat
			----- x 100%	
			Jumlah penduduk usia 15th ke atas	
		Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi minimal "B"	jumlah PAUD, TK, SD, SMP yang terakreditasi minimal "B" / jumlah PAUD, TK, SD, SMP x 100%	Bidang Paud/M dan Bidang Dikdas
		Angka Partisipasi Kasar (APK)-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat
			----- x 100%	
			Jumlah Anak Usia 4 - 6 thn	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/ Paket A	Jumlah siswa SD/MI/paket A	Bidang Pendidikan Dasar
			----- x 100%	
			Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 thn	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B	Bidang Pendidikan Dasar
			----- x 100%	
			Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 thn	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7 - 12 thn di jenjang SD/MI/paket A	Bidang Pendidikan Dasar
			----- x 100%	
			Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 thn	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	Jumlah siswa usia 13 - 15 tahn dijenjang SMP/MTs/Paket B	Bidang Pendidikan Dasar
			----- x 100%	
			Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 thn	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	Jumlah Putus Sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI	Bidang Pendidikan Dasar
			----- x 100%	
			Jumlah siswa pd tingkat yg sama & jenjang SD/MI pd thn ajaran sebelumnya	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Jumlah putus Sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs	Bidang Pendidikan Dasar
			-----x 100%	
			Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs	
		Angka Kelulusan (AL) SD	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Bidang Pendidikan Dasar
			-----X 100%	
			Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	
		Angka Kelulusan (AL) SMP	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Bidang Pendidikan Dasar
			----- X 100%	
			Jumlah siswa tigkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	
		Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	Jumlah SD yang Lulus / Jumlah anak SMP Kelas VII x 100%	Bidang Pendidikan Dasar



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kapuas Hulu

**PETRUS KUSNADI, S. Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690815 199703 1 009